



**PUTUSAN**

**Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NANANG KURNIAWAN Bin  
ASHADI YOSO SASMITO.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur : 29 tahun/ 03 November 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Tempat tinggal : Perum Taman Banten Lestari Blok F7/D No.  
41  
Rt.003/025 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang.
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja.
9. Pendidikan : Diploma IV/ Strata 1.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Herbert Marbun, S.H. dkk Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pada Kantor Hukum Langit Biru Alamat Jln R.A Kartini No 36.RT 002 RW 016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung Kab.Lebak.Banten - Kantor Cabang Serang Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No 17 RT 04 Rw 13 Kel/Kec Cipocok Jaya Kota Serang

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg, tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg, tanggal 2 November 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR: PDM-2767/SRG/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (*requisitoir*) NO.REG. PERKARA PDM-2767/SRG/10/2023, tanggal 15 November 2023 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG KURNIAWAN BIN ASHADI YOSO SASMITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (2) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG KURNIAWAN BIN ASHADI YOSO SASMITO tersebut berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 5,8886 gram dan berat netto akhir : 5,5450 gram;
  - 1 (satu) buah Handpone Merek VIVO warna biru hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, mengajukan Pledoi/ Nota Pembelaan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Pledoi/ Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokok tetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*), sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoi/ Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR: PDM-2767/SRG/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa NANANG KURNIAWAN Bin ASHADI YOSO SASMITO pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya Jenderal Ahmad Yani tepatnya di depan warung makan pecel lele samping SMA 1 KOTA SERANG, Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*; perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib RAFI (belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa via telepon meminta untuk membantu menjual/ mengedarkan narkotika jenis shabu dengan cara mengambil narkotika jenis shabu melalui orang suruhan RAFI di daerah Mayabon Cipocok dan Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, lalu Terdakwa diberi uang jalan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.700.000,00

halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa berhasil mengantarkan kembali narkoba jenis shabu tersebut ke orang suruhan RAFI, kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu dan sekira jam 13.30 wib RAFI menghubungi Terdakwa menyuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu di Mayabon dan Terdakwa langsung berangkat dari rumah untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan sekira jam 14.00 wib Terdakwa samapai di Mayabon kemudian diarahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu di pinggir Jalan Raya Mayabon tepatnya di bawah pohon ceri Kec. Cipocok Jaya Kota Serang oleh RAFI; Setelah narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa pergi kerumah UJANG, sambil menunggu RAFI menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut; Sekira jam 18.30 wib Terdakwa disuruh RAFI mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut di pinggir Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan pecel lele Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang dan setelah Terdakwa sampai di lokasi, ketika Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut dari saku depan celana, Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut diamankan, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kota Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL151EIK/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 September 2023

yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 5,8886 gram dan berat netto akhir : 5,5450 gram;

Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa NANANG KURNIAWAN BIN ASHADI YOSO SASMITO pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di

halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Raya Jenderal Ahmad Yani tepatnya di depan warung makan pecel lele samping SMA 1 KOTA SERANG, Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*; perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib RAFI (belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa via telepon meminta untuk membantu menjual/ mengedarkan narkotika jenis shabu dengan cara mengambil narkotika jenis shabu melalui orang suruhan RAFI di daerah Mayabon Cipocok dan Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, lalu Terdakwa diberi uang jalan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa berhasil mengantarkan kembali narkotika jenis shabu tersebut ke orang suruhan RAFI, kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu dan sekira jam 13.30 wib RAFI menghubungi Terdakwa menyuruh untuk mengambil narkotika jenis shabu di Mayabon dan Terdakwa langsung berangkat dari rumah untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan sekira jam 14.00 wib Terdakwa samapai di Mayabon kemudian diarahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di pinggir Jalan Raya Mayabon tepatnya di bawah pohon ceri Kec. Cipocok Jaya Kota Serang oleh RAFI; Setelah narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa pergi kerumah UJANG, sambil menunggu RAFI menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut; Sekira jam 18.30 wib Terdakwa disuruh RAFI mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut di pinggir Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan pecel lele Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang dan setelah Terdakwa sampai di lokasi, ketika Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu tersebut dari saku depan celana, Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut diamankan, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kota Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor:

PL151EIK/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 September 2023

yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat

netto awal : 5,8886 gram dan berat netto akhir : 5,5450 gram;

Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan telah menerangkan di bawah sumpah/ janji menurut hukum Agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1: DEDI MUNANDAR,Amd.

0 bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;

1 bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

2 bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 19.30 Wib, saksi Bersama Tim Sat Narkoba Polres Serang menangkap Terdakwa di pinggir Jalan Raya Jenderal Ahmad Yani tepatnya di depan warung makan pecel lele yang berada disamping SMA 1 KOTA SERANG, Kel.Cimuncang Kec.Serang Kota Serang;

3 bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna biru hitam;

4 bahwa dari keterangan Terdakwa diakui 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik saudara RAFI (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa untuk untuk membantu RAFI dalam mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyimpan di tempat-tempat tertentu dan mengantarkan ke

halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang membeli langsung, dan Terdakwa oleh RAFI diberikan upah uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan baru diberikan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah narkotika jenis shabu tersebut diberikan kepada orang sesuai arahan dari saudara RAFI;

5 bahwa 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna biru hitam yang ditunjukkan tersebut disita dari Terdakwa;

6 bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-2: M. YOGA BHAKTI K., S.H.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 19.30 Wib, saksi Bersama Tim Sat Narkoba Polres Serang menangkap Terdakwa di pinggir Jalan Raya Jenderal Ahmad Yani tepatnya di depan warung makan pecel lele yang berada disamping SMA 1 KOTA SERANG, Kel.Cimuncang Kec.Serang Kota Serang;
- bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna biru hitam;
- bahwa dari keterangan Terdakwa diakui 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik saudara RAFI (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa untuk membantu RAFI dalam mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyimpan di tempat-tempat tertentu dan mengantarkan ke orang yang membeli langsung, dan Terdakwa oleh RAFI diberikan upah uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan baru diberikan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah narkotika jenis shabu tersebut diberikan kepada orang sesuai arahan dari saudara RAFI;
- bahwa 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna biru hitam yang ditunjukkan tersebut disita dari Terdakwa;

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa: NANANG KURNIAWAN Bin ASHADI YOSO SASMITO.

7 bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;

8 bahwa keterangan Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

9 bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib RAFI (belum tertangkap/ DPO) menghubungi Terdakwa via telepon meminta untuk membantu menjual/ mengedarkan narkoba jenis shabu dengan cara mengambil narkoba jenis shabu melalui orang suruhan RAFI di daerah Mayabon Cipocok dan Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, lalu Terdakwa diberi uang jalan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

10 bahwa setelah Terdakwa berhasil mengantarkan kembali narkoba jenis shabu tersebut ke orang suruhan RAFI, kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu dan sekira jam 13.30 wib RAFI menghubungi Terdakwa menyuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu di Mayabon dan Terdakwa langsung berangkat dari rumah untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan sekira jam 14.00 wib Terdakwa samapai di Mayabon kemudian diarahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu di pinggir Jalan Raya Mayabon tepatnya di bawah pohon ceri Kec. Cipocok Jaya Kota Serang oleh RAFI;

11 bahwa setelah narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa pergi ke rumah UJANG, sambil menunggu RAFI menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;

12 bahwa Sekira jam 18.30 wib Terdakwa disuruh RAFI mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut di pinggir Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan pecel lele Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang dan setelah Terdakwa sampai di lokasi, ketika Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut dari saku depan celana, Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan

halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut diamankan, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kota Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

13 bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL151EIK/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 5,8886 gram dan berat netto akhir : 5,5450 gram;

Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

14 bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL151EIK/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 5,8886 gram dan berat netto akhir : 5,5450 gram;

Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 5,8886 gram dan berat netto akhir : 5,5450 gram;
- 1 (satu) buah Handpone Merek VIVO warna biru hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

15 bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib RAFI (belum tertangkap/ DPO) menghubungi Terdakwa via telepon meminta untuk membantu menjual/ mengedarkan narkotika jenis shabu dengan cara mengambil narkotika jenis shabu melalui orang suruhan RAFI di daerah Mayabon Cipocok dan Terdakwa akan diberikan upah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, lalu Terdakwa diberi uang jalan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

16 bahwa setelah Terdakwa berhasil mengantarkan kembali narkoba jenis shabu tersebut ke orang suruhan RAFI, kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu dan sekira jam 13.30 wib RAFI menghubungi Terdakwa menyuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu di Mayabon dan Terdakwa langsung berangkat dari rumah untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan sekira jam 14.00 wib Terdakwa samapai di Mayabon kemudian diarahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu di pinggir Jalan Raya Mayabon tepatnya di bawah pohon ceri Kec. Cipocok Jaya Kota Serang oleh RAFI;

17 bahwa setelah narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa pergi ke rumah UJANG, sambil menunggu RAFI menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;

18 bahwa Sekira jam 18.30 wib Terdakwa disuruh RAFI mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut di pinggir Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan pecel lele Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang dan setelah Terdakwa sampai di lokasi, ketika Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut dari saku depan celana, Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut diamankan, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kota Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

19 bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL151EIK/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 5,8886 gram dan berat netto akhir : 5,5450 gram;

20 Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang

halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yakni dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. setiap orang;
2. tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

### Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR: PDM-2767/SRG/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yaitu Terdakwa NANANG KURNIAWAN Bin ASHADI YOSO SASMITO tersebut, membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan

halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa NANANG KURNIAWAN Bin ASHADI YOSO SASMITO, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak mempunyai kewenangan akan sesuatu hal yang sifatnya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa NANANG KURNIAWAN Bin ASHADI YOSO SASMITO berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

sedangkan Terdakwa NANANG KURNIAWAN Bin ASHADI YOSO SASMITO sendiri adalah seorang buruh harian lepas dan tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa NANANG KURNIAWAN Bin ASHADI YOSO

halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASMITO sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas narkoba, khususnya Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan narkoba itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak diatur secara jelas didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun definisi dari unsur Pasal tersebut dapat dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut.
- Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- Menerima berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- Menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Menukar berarti mengganti (dengan yang lain).
- Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti di persidangan, Unsur "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" ditunjukan pada perbuatan Terdakwa NANANG KURNIAWAN Bin ASHADI YOSO SASMITO yakni:

halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg





bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib RAFI (belum tertangkap/ DPO) menghubungi Terdakwa via telepon meminta untuk membantu menjual/ mengedarkan narkoba jenis shabu dengan cara mengambil narkoba jenis shabu melalui orang suruhan RAFI di daerah Mayabon Cipocok dan Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, lalu Terdakwa diberi uang jalan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

bahwa setelah Terdakwa berhasil mengantarkan kembali narkoba jenis shabu tersebut ke orang suruhan RAFI, kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu dan sekira jam 13.30 wib RAFI menghubungi Terdakwa menyuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu di Mayabon dan Terdakwa langsung berangkat dari rumah untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan sekira jam 14.00 wib Terdakwa samapai di Mayabon kemudian diarahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu di pinggir Jalan Raya Mayabon tepatnya di bawah pohon ceri Kec. Cipocok Jaya Kota Serang oleh RAFI;

bahwa setelah narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa pergi ke rumah UJANG, sambil menunggu RAFI menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;

bahwa Sekira jam 18.30 wib Terdakwa disuruh RAFI mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut di pinggir Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan pecel lele Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang dan setelah Terdakwa sampai di lokasi, ketika Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut dari saku depan celana, Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut diamankan, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kota Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL151EIK/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 5,8886 gram dan berat netto akhir : 5,5450 gram;  
Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sedangkan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan diperhitungkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 5,8886 gram dan berat netto akhir : 5,5450 gram;
- 1 (satu) buah Handpone Merek VIVO warna biru hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari barang bukti tersebut dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merusak generasi muda bangsa dan tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika sehingga untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat dan generasi muda dan memberantas peredaran narkotika maka diperlukan tindakan tegas terhadap pelaku peredaran narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NANANG KURNIAWAN BIN ASHADI YOSO SASMITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 5,8886 gram dan berat netto akhir : 5,5450 gram;
  - 1 (satu) buah Handpone Merek VIVO warna biru hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., dan 2. Yuliana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Selamat, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Srg



Cucu Mulyana, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)